



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
DINAS PENDIDIKAN

KOMPLEK PERKANTORAN TERPADU KABUPATEN OGAN ILIR – TANJUNG SENAI
FAXS.: 00711 – 580 091

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR

Nomor : 420/245 / PLSPD.3/D.Dik-Kab.OI / 2014

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) AL-BAROKAH
DESA TANJUNG PINANG II KECAMATAN TANJUNG BATU KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR,

- Membaca** : 1. Surat pengantar perpanjangan izin operasional Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Nomor : 420/355/CD.Dik-TB/2014 tanggal November 2014 dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tanjung Batu untuk Kelompok Bermain (KB) Al-Barokah Desa Tanjung Pinang II Kecamatan Tanjung Batu serta lampirannya;
2. Surat rekomendasi Kepala Cabang Dinas Kecamatan Talang Sari, Nomor : 420/284/CD.Dik-TB/2014 tentang pemberian rekomendasi perpanjangan izin kepada Kelompok Bermain (KB) Al-Barokah Desa Tanjung Pinang II.
- Menimbang** : a. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir Nomor: 420/076/PLSPD.3/D.DIK.KAB.OI/2011 tanggal 22 Agustus 2011 Tentang Pemberian izin Menyelenggarakan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2011;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Penilik PLS kecamatan Tanjung Batu, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) Program kelompok Bermain (KB);
- c. bahwa izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
8. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Ogan Ilir;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) AL-BAROKAH DESA TANJUNG PINANG II KECAMATAN TANJUNG BATU TAHUN 2014

KESATU : Memberikan perpanjangan izin operasional Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) program Kelompok Bermain (KB) kepada:

Nama Lembaga : AL-BAROKAH
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Tanggal Berdiri : 04 Januari 2007
Alamat : Desa Tanjung Pinang II
Kecamatan : Tanjung Batu
Kabupaten : Ogan Ilir
Nama Pengelola : Mardiani

KEDUA : Surat Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal **14 November 2014** sampai dengan **13 November 2016**.

KETIGA : Pemegang izin :
1. Wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Al-Barokah Desa Tanjung Pinang II Kecamatan Tanjung Batu sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan dan Undang –Undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian .
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Batu
Pada tanggal **14** November 2014



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ogan Ilir,
Drs. H. Sidharta, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620725 198503 1 001

Tembusan:

1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tanjung Batu